



**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo KM.05 Tlp. (0411) 445666-455696 Fax. (0422) 455695 Makassar 90231

Website : www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



**KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Anggaran 2018
Nomor: 0349.a/B.07/UMI/II/2018**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah Ini:

1. Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA : **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 9 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Ir. HARLINA, M.P : Dosen Fakultas Perikanan Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu SUATU Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**DASAR HUKUM
PASAL 1**

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementrerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916):
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 8):
7. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset ,Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14):
8. Keputusan Presiden nomor 99/M Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dlam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset,Teknologidan Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

10. Keputusan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018
11. Keputusan Direktur Jenderal penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2018 Tentang Penerima Pendanaan Penelitian
12. Keputusan Kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017
13. Perjanjian Pendanaan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Penelitian dengan Koordinator Kopertis Wilayah IX Nomor 094/SP2H/PPM/DRPM/2018

PASAL 2

Lingkup Penugasan

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan perguruan Tinggi tahun 2018 dengan Judul "STRATEGI PENCEGAHAN PENYAKIT VIBRIOSIS PADA UDANG WINDU (*Penaeus monodon* Fabricius) MENGGUNAKAN PRODUK BAHAN ALAMI"
 - (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh Pelaksanaan Pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan seluruh bukti bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor SP DIPA-042.06-1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017

PASAL 3

Pendanaan

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan Judul sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah) sudah termasuk Pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA. 042.06-1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017

PASAL 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70 % dari Total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 120.000.000. = Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat Judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 120.000.000. = Rp. 36.000.000. (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan harian.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir HARLINA M.P.
Nomor Rekening : 142712234
Nama Bank : BNI

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dana/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka Waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak Tanggal 1 Pebruari 2018 dan berakhir pada 15 November 2018.

Pasal 6 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran Wajib penelitian berupa, Jurnal Internasional
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa publikasi jurnal internasional, pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional, buku ajar.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah srbagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan Judul "STRATEGI PENCEGAHAN PENYAKIT VIBRIOSIS PADA UDANG WINDU (*Penaeus monodon* Fabricius) MENGGUNAKAN PRODUK BAHAN ALAMI" Dan catatan harian pelaksanaan penelitian.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA berkewqajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penguanaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

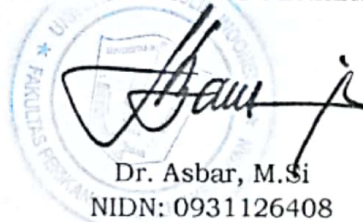

Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA
NIDN: 0005095003

PIHAK KEDUA


Dr. Ir. HARLINA, M.P.
NIDN: 0901036501

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN


Dr. Asbar, M.Si
NIDN: 0931126408

Anggota. 1. Dr. St. Sukmawati, SE., MM.....
NIDN. 0927126403

2. Dr. Ir. Syahrul Jafar, MM.....
NIDN. 09226976401